



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:

Penggugat, NIK.: 3305135011880002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 10 November 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Keputihan, RT.002 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, **sebagai Penggugat**;

melawan

Tergugat., NIK.: 3306102411860004, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 24 November 1986, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh XXX Ketundan, RT.001 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purworejo, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor: 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm. tanggal 30 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2.----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 tahun 7 bulan di rumah orangtua Tergugat di Dukuh XXX Ketundan, RT.001 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purworejo;

3.----Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----**Qonita Halwa Qoni'ah**, NIK. 3306106011150002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 20 November 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

b.-----**Raihanata Simra Syaugia**, NIK. 3306104311180001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 03 November 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan; belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang permasalahan sakit yang diderita, jadi Penggugat merasa sudah dibohongi, kemudian Tergugat juga ketika memberikan nafkah uang selalu kurang dari cukup untuk keXXXan sehari-harinya;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan sikap dan ekonomi keluarganya, akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Keputihan, RT.002 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7.- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator tersebut tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara kedua pihak **telah tidak berhasil**, karena kedua pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2024, hanya pihak Penggugat yang datang di muka sidang dan melaporkan bahwa mediasi dan upaya damai tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2024, pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 04 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut didasarkan pada ssuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim hanya bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara di luar hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2024, Tergugat telah tidak hadir lagi untuk keduanya secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Juli 2024, serta tidak hadir lagi pada sidang tanggal 23 Juli 2024 meskipun telag dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut didasarkan pada sesuatu alasan/halangan yang sah, sehingga karenanya Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan atau tidak menyampaikan/memberikan jawabannya dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Asli Kabupaten Kebumen atas nama **Noviana** (Penggugat), NIK.: 3305135011880002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, tanggal 22-05-2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazzegelel Post, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, tanggal XXX, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel Post, lalu diberi tanda (P.2);

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/1454/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuwayuhan Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadapkan keluarga / orang dekatnya sebagai saksi, masing-masing sebagai berikut:

B. Alat Bukti Saksi :

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXX Rt03 Rw02 Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret tahun 2023;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Maret tahun 2023;

➤ Bahwa saksi mengetahui, Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purworejo;

Bahwa saksi mengetahui, Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Qonita Halwa Qoni'ah** dan **Raihanata Simra Syauqia**, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah penyakit yang diderita;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat sampai sekarang masih tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Purworejo;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

➤ Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, asalkan diberi waktu;

Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, asalkan diberi waktu;

2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/mengajar, tempat tinggal di Desa XXX RT.03 RW.03 Kecamatan XX Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤

Bahwa saksi mengetahui, kedatangan Penggugat ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

➤

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu;

➤

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purworejo;

➤

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan;

➤

Bahwa saksi mengetahui, sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

➤

Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

➤

Bahwa yang saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;

➤

Bahwa terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

➤

Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga keXXXan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah penyakit yang diderita;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



➤

Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat sampai sekarang masih tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Purworejo;

➤

Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

➤

Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

➤

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX secara Islam, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor : **XXX, tertanggal XXX**, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah cerai/ putus, dengan demikian

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan para pihak tersebut telah mengikuti proses mediasi dengan mediator DR. **Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator tersebut tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara kedua pihak **telah tidak berhasil**, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena :

-----**Tergugat** tidak jujur kepada Penggugat tentang permasalahan sakit yang diderita, jadi Penggugat merasa sudah dibohongi, kemudian Tergugat juga ketika memberikan nafkah uang selalu kurang dari cukup untuk keXXXan sehari-harinya;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2022, dengan penyebab yang sama dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan sikap dan ekonomi keluarganya, akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Keputihan RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan *jawaban* yang berarti Tergugat tidak menyatakan keberatan dengan gugatan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, berikut perceraian;

Menimbang, bahwa baik ada ataupun tidak ada bantahan/pengakuan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya berikut penyebabnya serta kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **XXX** (adik kandung Penggugat) dan **XXX** (adik kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan alat bukti P.3 (asli Surat Keterangan Domisili) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazzegeken Post yang isinya menerangkan bahwa semula Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, akan tetapi sekarang sejak tahun 2022 Penggugat benar-benar telah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kebumen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazzegelel Post yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan melangsungkan perkawinan secara agama Islam (berdasarkan hukum Islam), hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui secara jelas alasan Penggugat dan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**XXX**) adalah adik kandung Penggugat dan saksi 2 Penggugat (**XXX**) adalah adik kandung Penggugat, berarti saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah disumpah, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah 2 (dua) kali menyaksikan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengarkan pertengkaran mereka, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga keXXXan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah penyakit yang diderita, dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Keputihan RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta sejak berpisah rumah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga, serta selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah 2 (dua) kali menyaksikan dan mendengarkan pertengkaran mereka, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga keXXXan rumah tangga tidak dapat terpenuhi, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah penyakit yang diderita, dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Keputihan RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, serta sejak berpisah rumah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga, serta selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar serta dialami sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memberikan jawaban/bantahannya namun hak itu tidak digunakannya, bahkan sejak setelah mediasi / saat acara pembacaan gugatan sampai akhir pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah menghadiri sidang lagi tanpa alasan yang sah padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah dengan sengaja melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya dan hak lainnya di depan persidangan, maka karenanya Tergugat dapat dianggap tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat berikut perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dari pihak berperkara serta bukti lain di muka persidangan ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, pada tanggal XXX secara hukum Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh XXX Ketundan, RT.001 RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purworejo;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.- **Qonita Halwa Qoni'ah**, NIK. 3306106011150002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 20 November 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

b.-----**Raihanata Simra Syauqia**, NIK. 3306104311180001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 03 November 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan; belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh : - karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang permasalahan sakit yang diderita, jadi Penggugat merasa sudah dibohongi, kemudian Tergugat juga ketika memberikan nafkah uang selalu kurang dari cukup untuk keXXXan sehari-harinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2022, dengan penyebab yang sama dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan sikap dan ekonomi keluarganya;

6. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dukuh Keputihan RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

7. Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga dan pengadilan untuk mendamaikan perselisihan yang ada diantara mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan/dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. B
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.- **Qonita Halwa Qoni'ah**, NIK. 3306106011150002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 20 November 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

b.-----**Raihanata Simra Syaugia**, NIK. 3306104311180001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 03 November 2018, jenis kelamin perempuan, pendidikan; belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh karena : - **Tergugat** tidak jujur kepada Penggugat tentang permasalahan sakit yang diderita, jadi Penggugat merasa sudah dibohongi, kemudian Tergugat juga ketika memberikan nafkah uang selalu kurang dari cukup untuk keXXXan sehari-harinya;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Keputihan RT.002 RW.005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, dan sejak berpisah rumah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga, serta selama itu pula komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi;

4. B
ahwa sudah ada usaha perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan pihak Pengadilan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, dalam Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 1.b. menentukan, bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri **berselisih dan bertengkar terus-menerus** atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh Mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat** dengan menjatuhkan **talak Tergugat terhadap Penggugat**, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim dapat menjatuhkan atau menyatakan talak ba'in kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan **menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Nurkhojin**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	960.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.135.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 1164/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)